



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
NOMOR : 7 TAHUN 2001**

**T E N T A N G  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI TEMANGGUNG**

**Menimbang :** a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan dalam rangka pengaturan mengenai pemerintahan desa yang sesuai dengan perkembangan keadaan selaras dengan keanekaragaman, partisipasi, otonomisasi, demokratisasi, dan perkembangan masyarakat, maka dipandang perlu menetapkan ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ;

b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

**Mengingat :** 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950) ;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;

4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa :
7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2001 tentang Badan Perwakilan Desa ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2001 tentang Peraturan Desa ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2001 tentang Sumber Pendapatan Desa.

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG**

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Temanggung ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Temanggung ;
- c. Bupati adalah Bupati Temanggung ;
- d. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di Daerah Kabupaten Temanggung ;
- e. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa :

- f. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa ;
- g. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa ;
- h. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kabupaten Temanggung ;
- i. Peraturan Desa adalah semua Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama BPD ;;
- j. Pendapatan asli desa adalah semua penghasilan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan asli desa.

**B A B II**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**  
**Bagian Pertama**  
**Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa**  
**Pasal 2**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan rencana operasional tahunan dari program pemerintahan dan pembangunan desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah, yang mengandung perkiraan target pendapatan dan perkiraan batas tertinggi belanja desa.

**Pasal 3**

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri dari bagian penerimaan dan bagian pengeluaran yang berimbang dan dinamis.
- (2) Bagian Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari Pengeluaran Rutin dan Pengeluaran Pembangunan.

**Pasal 4**

Jumlah besarnya dana yang dimuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan perkiraan target penerimaan untuk masing-masing pos penerimaan dan merupakan perkiraan batas tertinggi pengeluaran yang telah ditetapkan untuk masing-masing pos pengeluaran dalam 1 (satu) tahun anggaran.

## **Pasal 5**

Tahun Anggaran Desa adalah sama dengan Tahun Anggaran Negara.

### **Bagian Kedua**

## **Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa**

### **Pasal 6**

Setiap menjelang tahun anggaran Bupati memberikan pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Pemerintah Desa dan BPD.

### **Pasal 7**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Peraturan Daerah ini ditetapkan setiap tahun anggaran dengan Peraturan Desa, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

### **Pasal 8**

Kepala Desa bersama BPD menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa.

### **Bagian Ketiga**

## **Uraian Jenis Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran**

### **Pasal 9**

(1) Bagian Penerimaan APB Desa dapat meliputi Pos-pos dengan kode anggaran sebagai berikut :

- a. 1.1, sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu ;
- b. 1.2. pendapatan asli desa;
- c. 1.3, bantuan dari Pemerintah Kabupaten ;
- d. 1.4, bantuan dari Pemerintah Propinsi ;
- e.1.5, bantuan dari Pemerintah ;
- f. 1.6, sumbangan dari pihak ketiga ;
- g. 1.7, pinjaman desa ;
- h.1.8, lain-lain pendapatan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Bagian Pengeluaran Rutin dibagi dalam 7 (tujuh) pos yaitu :
- a. 2R.1 , sisa kurang perhitungan anggaran rutin tahun yang lalu ;
  - b. 2R.2 , belanja pegawai ;
  - c. 2R.3 , belanja barang ;
  - d. 2R.4 , belanja pemeliharaan;
  - e. 2R.5 , belanja perjalanan dinas ;
  - f. 2R.6 , belanja lain-lain ;
  - g. 2R.7 , pengeluaran tak terduga.
- (3) Bagian Pengeluaran Pembangunan dibagi dalam 7 (tujuh) pos, yaitu :
- a. 2P.1 , sisa kurang perhitungan anggaran pembangunan tahun yang lalu ;
  - b. 2P.2 , pembangunan prasarana pemerintahan desa ;
  - c. 2P.3 , pembangunan prasarana produksi ;
  - d. 2P.4 , pembangunan prasarana perhubungan ;
  - e. 2P.5 , pembangunan prasarana pemasaran ;
  - f.2P.6 , pembangunan prasarana sosial ;
  - g.2P.7 , pembangunan lainnya.
- (4) Pos-pos anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1), (2), (3) tiap tahun anggaran disusun menurut urutan dan uraian yang sama.
- (5) Setiap Pos Kode Anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), (3) dapat dirinci menjadi ayat-ayat sesuai jenis sumber penerimaan dan atau sesuai jenis pengeluaran.

**Bagian Keempat**  
**Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa**  
**Pasal 10**

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa meliputi kegiatan penyusunan anggaran, pencatatan administrasi keuangan desa, perubahan dan perhitungan anggaran.

## **Pasal 11**

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tidak diperkenankan dimuat pos lain sebagaimana pasal 9 Peraturan Daerah ini kecuali bila dipandang perlu dengan persetujuan BPD.

## **Pasal 12**

Kepala Desa dilarang melakukan atau menjanjikan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk tujuan lain diluar yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

### **Bagian Kelima**

## **Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa**

### **Pasal 13**

- (1) Apabila dalam Tahun Anggaran yang bersangkutan terjadi perubahan penerimaan maupun pengeluaran, maka Kepala Desa diharuskan membuat perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

### **B A B III**

## **PENCATATAN ADMINISTRASI KEUANGAN DESA**

### **Pasal 14**

- (1) Pada Sekretariat Desa tiap tahun anggaran dilaksanakan pencatatan buku administrasi keuangan desa sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Dalam pengelolaan keuangan desa, setiap tahun anggaran Kepala Desa mengangkat Bendahara Desa atas persetujuan BPD dari Staf Sekretariat Desa.
- (3) Dalam pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) Bendahara Desa wajib menyelenggarakan administrasi keuangan desa.
- (4) Setiap penerimaan dan pengeluaran keuangan desa harus dicatat dalam buku administrasi keuangan desa dan setiap pengeluaran keuangan desa harus mendapatkan persetujuan dari Kepala Desa, sesuai dengan bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.

## **Pasal 15**

Untuk memenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (4) Peraturan Daerah ini :

- (1) Setiap 3 (tiga) bulan bendaharawan Desa wajib melaporkan realisasi pengelolaan keuangan APB Desa kepada Kepala Desa.
- (2) Paling lama 6 (enam) bulan, Kepala Desa wajib mengadakan pemeriksaan pengelolaan pencatatan administrasi keuangan APB Desa yang dilakukan oleh Bendaharawan Desa.

## **B A B I V**

### **SANKSI BENDAHARAWAN DESA**

#### **Pasal 16**

- (1) Apabila Bendaharawan Desa dalam menjalankan tugasnya terbukti menyalahgunakan keuangan APB Desa, maka Bendaharawan Desa tersebut wajib memberi ganti rugi sesuai dengan nilai nominal yang disalahgunakan.
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus sudah diselesaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diketahui bukti penyalahgunaan keuangan APB Desa.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari Bendaharawan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat menyelesaikan tuntutan ganti rugi tersebut, maka kepada yang bersangkutan dapat dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

## **B A B V**

### **PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN**

### **DAN BELANJA DESA**

#### **Pasal 17**

- (1) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dipertanggungjawabkan setiap akhir tahun anggaran oleh Kepala Desa kepada masyarakat melalui BPD dalam bentuk perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa yang ditetapkan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.

- (3) Perhitungan anggaran dimaksud ayat (2) dibuat menurut urutan nomor dari semua bagian dan pos anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dengan memuat sebab-sebab terjadinya perbedaan antara penerimaan dan pengeluaran.
- (4) Kepala Desa wajib membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa kepada Bupati melalui Camat.

## **B A B V I**

### **PENGAWASAN PELAKSANAAN APB DESA**

#### **Pasal 18**

- (1) Setiap tahun anggaran Kepala Desa wajib menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa kepada BPD.
- (2) BPD dapat menerima atau menolak baik sebagian atau seluruhnya terhadap pertanggungjawaban Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Apabila pertanggungjawaban Kepala Desa diterima, maka BPD wajib membuat persetujuan menerima pertanggungjawaban Kepala Desa dimaksud.
- (4) Apabila pertanggungjawaban Kepala Desa ditolak BPD, maka BPD wajib menyebutkan alasan-alasan penolakannya.
- (5) Dalam hal pertanggungjawaban Kepala Desa ditolak sebagaimana dimaksud ayat (4), maka Kepala Desa wajib untuk melengkapi atau menyempurnakan pertanggungjawaban tersebut dan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari harus sudah disampaikan kembali kepada BPD.
- (6) Dalam hal pertanggungjawaban Kepala Desa yang telah dilengkapi atau disempurnakan ditolak untuk kedua kali, maka BPD dapat mengusulkan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (7) Indikator penolakan pertanggungjawaban Kepala Desa oleh BPD, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

## **B A B V I I**

### **ATURAN TAMBAHAN**

#### **Pasal 19**

Pembiayaan bagi kegiatan BPD ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

## **B A B VIII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 20**

- (1) Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa (APPKD) di desa-desa pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap dilaksanakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa, sampai disusunnya APB Desa berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Bendaharawan Desa yang pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugasnya, sampai dengan diangkatnya Bendaharawan Desa berdasarkan Peraturan Daerah ini.

## **B A B IX**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 21**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan yang bertentangan dan / atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### **Pasal 22**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 23**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung

Disahkan di Temanggung  
Pada tanggal 14 Mei 2001  
BUPATI TEMANGGUNG

ttd.

SARDJONO

Diundangkan di Temanggung  
Pada tanggal Mei 2001  
SEKRETARIS DAERAH

ttd

SOERADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2001 NOMOR 48

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
NOMOR 7 TAHUN 2001  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**

**I. PENJELASAN UMUM**

Menurut pasal 107 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, Kepala Desa bersama Badan Perwakilan Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa.

Pemerintah Desa dalam rangka penyelenggaraan rumah tangga sendiri dibidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan harus mempunyai rencana operasional tahunan mengenai program umum pemerintahan maupun pembangunan di Desa. Rencana Operasional Tahunan tersebut akan diketahui apabila dapat dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah yang mengandung perkiraan target penerimaan dan pengeluaran keuangan Desa yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa dipandang perlu untuk mengatur hal tersebut dengan Peraturan Daerah.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 s/d Pasal 7 : Cukup jelas.

Pasal 8 : Dalam menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. dimaksud dalam pasal ini, Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa mengadakan rapat-rapat Desa.

Dalam menetapkan target penerimaan untuk masing-masing pos, Pemerintahan Desa berkewajiban mengadakan Intensifikasi dan Extensifikasi penerimaan Desa, mengenai jumlah dan ketepatan pemasukannya.

Batas tertinggi pengeluaran ditetapkan berdasarkan prinsip efisien dan sesuai kebutuhan teknis yang disyaratkan serta dapat terarah dan terkendali sesuai dengan rencana program dan kegiatan dari masing-masing pos.

- Pasal 9 ayat (1) : Cukup jelas.
- Pasal 9 huruf b : Belanja pegawai meliputi gaji / penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, uang sidang anggota BPD, penghasilan gaji Sekretariat BPD, honor atau penghasilan lain yang bersifat tetap.
- Pasal 9 ayat (2) huruf b, c, d dan e : Cukup jelas.
- Pasal 9 ayat (2) huruf f : Belanja lain-lain ; meliputi biaya rapat / sidang, konsumsi dan sebagainya.
- Pasal 9 ayat (2) huruf g : Cukup jelas.
- Pasal 10 s/d pasal 15 : Cukup jelas.
- Pasal 16 ayat (1) : Cukup jelas
- Pasal 16 ayat (2) : Bukti diketahuinya penyalahgunaan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dapat dilakukan oleh Kepala Desa atau Aparat Pemerintah fungsional yang berwenang.
- Pasal 16 ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 17 s/d 23 : Cukup jelas.

—ooOoo—